



PENETAPAN

Nomor 0236/Pdt.G/2016/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yusnarti Binti Samaun Budjang, Umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan Diploma 111, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Perumahan Citra mas Blok i RT.01 RW. 06 No. 14 Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

Melawan

Ir. Nugroho Budi Y Bin R. Soemarjo, Umlr 46 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan karyawan Swasta, Tempat tinggal di Perumahan CitraMas Blok i RT.01 RW. 06 No. 14 Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Hal I dari 7 Hal. PntpnNo.0236/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 09 Februari 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balam dengan: Nomor 0236/Pdt.G/2016/PA.Blm tanggal 09 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 30 Januari 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kola Bogor, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 682/02/f/1999 tanggal 30 Januari 1999;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 minggu kemudian pindah ke kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat: telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Muhammad Falih Dzifqiar Juliad s:n Ir. Nugroho Budi Y, umur 13 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah; Bahwa Tergugat tidak membeikan nafkah bathin dan Tergugat tidak ada keterbukaan terhadap Penggugat sebagai istri yang sah;

c

Hal 2 dari 7 Hal. Pntpn



6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2015 yang akibatnya masih satu ranjang;
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat lindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho alas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Ir. Nugroho Budi Y Bin R. Soemarjo) terhadap Penggugat (Yusnarti Binti Samaun Budjang);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;



Bahwa pada saat agenda sidang pembuktian majelis hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Bahwa Penggugat bermohon secara lisan mencabut gugatannya register nomor 0236/Pdt.G/2016/PA.Btm yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 09 Februari 2016 dengan alasan Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa atas keinginan Penggugat mencabut perkara 0236/Pdt.G/2016/PA.Btm tersebut disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Serita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dibuat dan diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa pada saat agenda sidang pembuktian majelis hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan ternyata usaha tersebut berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat bermohon secara lisan mencabut gugatannya register nomor 0236/Pdt.G/2016/PA.Btm yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 09 Februari 2016 dengan alasan Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas keinginan Penggugat mencabut perkara 0236/Pdt.G/2016/PA.Btm tersebut disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan secara lisan yang dilakukan Penggugat dengan alasan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya adalah sah menurut hukum. Hal mana telah sejalan dengan ketentuan pasal 271 Rv alinea pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangari di atas, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya secara lisan dengan alasan rumah tangganya dengan Tergugat telah rukun kembali patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan. maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0236/Pdt.G/2016/PA.Btm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 *Hijriyah* oleh kami **Ors. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H.M.Arifin, SH** dan **Ora.Hj. Siti Khadijah** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



Ketua Majelis,

Ors. H. Mukhlis

Hakim Angottt,

H.M.Arifin, SH

Ora.Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Marwiyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp. 30.000,
Proses	Rp. 50.000,
Panggilan	Rp. 240.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

?

Untuk salinan
Pengadilan Agama Batam